

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern, umat Islam menghadapi beragam tantangan yang kompleks, baik di bidang sosial, politik, maupun budaya. Arus globalisasi dengan segala kemajuan teknologi dan informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap cara pandang dan gaya hidup masyarakat. Di satu sisi, modernitas membuka peluang bagi umat Islam untuk berkembang, tetapi di sisi lain juga ia menghadirkan ancaman berupa sekularisme, materialisme, serta pergeseran nilai-nilai moral dan spiritual. Kondisi ini semakin diperparah oleh munculnya kecenderungan ekstremisme dan radikalisme yang menampilkan wajah Islam yang kaku, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap umat Islam secara global (Roy, 2017).

Selain problem ideologis, umat Islam juga berhadapan dengan krisis keadilan sosial, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya moralitas sosial di berbagai ranah. Persoalan korupsi, konflik internal, dan maraknya sikap intoleransi di tengah masyarakat menjadi tantangan nyata yang menggerus prinsip-prinsip fundamental Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kasih sayang (*rahmah*). Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kembali ajaran Islam yang murni dan relevan, bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai panduan praksis yang mampu menjawab problematika kehidupan umat Islam di tengah perubahan zaman (Akhtar, 2024).

Di tengah kondisi tersebut, muncul kebutuhan bagi umat Islam untuk melakukan pembaharuan (*tajdid*). Dalam tradisi keilmuan Islam, *tajdid* bukanlah sekadar inovasi, melainkan usaha untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang murni sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. *Tajdid* hadir sebagai proses penyegaran, yakni menjaga agar semangat keislaman tetap hidup, sambil menyesuaikan metode penerapan ajarannya dengan konteks realitas baru yang terus berkembang. Dengan demikian, *tajdid* memiliki fungsi ganda, yaitu

mempertahankan kemurnian akidah dan syariah sekaligus membuka ruang ijtihad dalam ranah yang memang memungkinkan untuk berubah (Kamali, 2013).

Salah satu konsep penting yang berkaitan dengan pembaharuan adalah istilah *ummatan wasathan* dalam QS. al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diposisikan sebagai umat pertengahan, yaitu umat yang adil, seimbang, dan menjadi saksi bagi manusia. Konsep ini tidak hanya mengandung pesan keagamaan, tetapi juga memberi arah bagi kehidupan umat. Umat Islam dituntut untuk menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, bersikap moderat sesuai ajaran al-Qur'an, serta mampu menjadi contoh bagi masyarakat luas. Dalam hubungannya dengan *tajdid*, prinsip *wasathiyyah* dapat dipahami sebagai sikap menghindari keekstreman, sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman agar ajaran Islam tetap relevan dengan kehidupan (Kamali, 2013).

Dalam sejarah pemikiran Islam modern, konsep *ummatan wasathan* kerap ditafsirkan secara beragam. Penafsiran itu kemudian melahirkan orientasi *tajdid* yang berbeda, ada yang menekankan dimensi politik dan ideologi Islam sebagai solusi menyeluruh (J. A. Ali, 2023), ada pula yang menitikberatkan pada pembaharuan sosial, pendidikan, dan kebudayaan (Hasnahwati et al., 2022). Keragaman tafsir ini menunjukkan bahwa makna *ummatan wasathan* selalu bergerak dinamis sesuai konteks zaman dan kebutuhan umat. Dengan demikian, tafsir al-Qur'an, termasuk konsep *ummatan wasathan* tidak hanya berfungsi sebagai teks keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen pembaharuan umat serta pijakan normatif dalam merespons perubahan sosial.

Rasulullah Saw. menegaskan dalam hadisnya bahwa, “*Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini pada setiap seratus tahun seseorang yang akan memperbaharui (mujaddid) agama mereka*” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa *tajdid* bukan sekadar fenomena sejarah, melainkan sebuah bagian penting dalam perjalanan umat Islam agar senantiasa mampu menghidupkan kembali ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Ayat-ayat yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian agama sekaligus merelevansikannya dengan konteks sosial dapat dibaca sebagai pijakan *tajdid*, seperti dalam QS. al-

Baqarah ayat 143 dengan konsep *ummatan wasathan*. Nilai tersebut meniscayakan adanya usaha pembaharuan berkelanjutan agar umat tidak terjebak dalam ekstremitas maupun stagnasi (Yucel, 2022).

Penelitian Marwati & Hamzah (2024) juga menunjukkan bahwa generasi *tabi'in* tidak hanya mewarisi ilmu dari para sahabat, tetapi juga menyesuaikan dan mengembangkannya sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kegiatan penafsiran, ijtihad hukum, hingga jawaban terhadap persoalan sosial pada masa itu dapat dipahami sebagai bentuk *tajdid* dalam sejarah Islam.

Penafsiran QS. al-Baqarah ayat 143 dapat ditafsirkan dan dipahami secara berbeda-beda tergantung siapa yang menafsirkannya. Maka dalam tradisi tafsir, pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosio-historis, ideologis, maupun keilmuan mufassir. Hal ini membuat satu ayat dapat dipahami secara berbeda oleh mufasir yang berbeda (Chairunnisa et al., 2024). Karena itu, membandingkan penafsiran terhadap ayat ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana umat Islam memahami dirinya sendiri dan perannya di dunia.

Namun, keragaman tafsir dalam Islam bukanlah suatu bentuk kontradiksi ajaran keagamaan, melainkan cerminan dari dinamika intelektual yang memperkaya pemahaman umat. Sejak masa sahabat dan *tabi'in*, perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an telah diterima sebagai hal yang wajar dan menunjukkan keberagaman pendekatan dalam memahami isi al-Qur'an. Kementerian Agama sendiri menekankan bahwa perbedaan penafsiran tidak boleh dipandang sebagai sumber konflik, melainkan sebagai peluang untuk membangun kesadaran beragama yang lebih inklusif dan dewasa (Kemenag, 2021).

Demikian pula, M. Quraish Shihab (2007) menyatakan bahwa pluralitas tafsir adalah sesuatu yang fitrah dan tidak terhindarkan, karena setiap mufasir membawa latar belakang sosial dan keilmuan yang berbeda. Dengan mengkaji perbedaan tafsir ini, umat Islam dapat belajar untuk tidak fanatik terhadap satu sudut pandang tertentu, dan sebaliknya, mengapresiasi keragaman penafsiran sebagai bentuk rahmat epistemologis yang memperluas wawasan keberagamaan.

Dalam kajian ilmu tafsir, pendekatan komparatif atau studi perbandingan menjadi salah satu metode yang sangat relevan dalam memahami kekayaan makna al-Qur'an. Studi komparatif tafsir tidak hanya memperlihatkan perbedaan dan persamaan interpretasi, tetapi juga membuka ruang pemahaman yang lebih luas dan kritis terhadap al-Qur'an dalam konteks zaman yang terus berubah. Dengan demikian, pembaca tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang, melainkan dapat mengapresiasi keluasan dan fleksibilitas ajaran Islam dalam menghadapi realitas yang terus berkembang.

Penelitian ini secara khusus akan membandingkan penafsiran QS. al-Baqarah ayat 143 dalam dua karya tafsir, yaitu *Tafsir Tafhim al-Qur'an* karya Sayyid Abul A'la Maududi dan *Tafsir at-Tanwir*, karya kolektif Majelis Tarjih dan *Tajdid* Muhammadiyah. Keduanya dipilih karena merepresentasikan dua model penafsiran yang berbeda secara metodologis dan ideologis. Maududi dikenal sebagai seorang ulama dari Pakistan yang menekankan aspek ideologis politik dalam tafsirnya, sedangkan *Tafsir at-Tanwir* menekankan pendekatan kontekstual progresif dari gerakan Islam modern di Indonesia.

Penelitian Aziz (2020) telah membahas konsep *ummatan wasathan* dalam perspektif para mufassir secara umum serta relevansinya dengan konteks keindonesiaan masa kini dan masa depan. Sementara itu, penelitian Zarkasyi (2013) menyoroti perbedaan mendasar antara *tajdid* dan modernisasi pemikiran Islam, serta mengkritisi kecenderungan penggunaan paradigma modernisasi Barat dalam diskursus keislaman. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam wacana masyarakat ideal Islam dan pembaruan pemikiran, namun belum ada kajian yang secara spesifik membahas konsep *ummatan wasathan* dengan gagasan *tajdid* sebagai upaya internal Islam dalam merespons tantangan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis penafsiran *ummatan wasathan* dan kerangka *tajdid* dalam menghadapi problematika sosial-keagamaan umat muslim.

Perbandingan ini menarik untuk dilakukan karena dapat menunjukkan bagaimana satu konsep dalam ayat yang sama dipahami secara berbeda, tergantung pada visi, metodologi, dan konteks sosial masing-masing mufassir.

Selain menampilkan dinamika pemikiran Islam kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat gagasan *tajdid* yang berbasis teks dan pendekatan ilmiah. Sehingga, kajian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik bagi khazanah tafsir kontemporer, tetapi juga diharapkan dapat menjembatani antara teks normatif al-Qur'an dengan realitas umat islam yang terus berkembang, melalui kajian terhadap berbagai pendekatan penafsiran al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran QS. al-Baqarah ayat 143 dalam *Tafsir Tafhim al-Qur'an* dan *Tafsir at-Tanwir*?
2. Apa perbedaan, persamaan, serta faktor yang mempengaruhi penafsiran keduanya?
3. Bagaimana hasil perbandingan keduanya memberikan sumbangsih bagi kajian *tajdid* dalam tafsir al-Qur'an dan perkembangan pemikiran Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis penafsiran QS. al-Baqarah ayat 143 dalam *Tafsir Tafhim al-Qur'an* dan *Tafsir at-Tanwir*.
2. Untuk menganalisis perbedaan, persamaan, serta faktor yang mempengaruhi penafsiran keduanya.
3. Untuk menganalisis hasil perbandingan keduanya memberikan sumbangsih bagi kajian *tajdid* dalam tafsir al-Qur'an dan perkembangan pemikiran Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu tafsir, khususnya dalam memahami konsep *ummatan wasathan*

melalui metode komparasi tafsir. Dengan membandingkan penafsiran QS. al-Baqarah ayat 143 dalam dua kitab tafsir yang berasal dari latar ideologis dan konteks sosial yang berbeda, kajian ini dapat membantu memperkaya kajian tentang hubungan antara tafsir, konteks sosial, dan gagasan pembaruan (*tajdid*) dalam studi tafsir kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh peneliti berikutnya, terutama yang menekuni bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, dalam mengeksplorasi berbagai pendekatan terhadap penafsiran konsep pembaruan (*tajdid*). Lebih jauh, pembahasan ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih proporsional kepada publik mengenai makna *ummatan wasathan*, sehingga dapat mengurangi potensi bias atau penyimpangan tafsir yang berkembang di tengah masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Studi literatur tidak semata-mata dimaksudkan untuk membuktikan atau menguatkan teori yang sudah ada, melainkan lebih diarahkan untuk menggali, memperdalam, dan membuka peluang munculnya pemikiran atau pendekatan baru berdasarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya (Afiyanti, 2005). Dalam hal ini, penulis menemukan sejumlah peneliti yang telah melakukan kajian tentang *ummatan wasathan* dalam QS. al-Baqarah ayat 143, serta konsep pembaruan (*tajdid*) secara umum, sebagai berikut.

1. Aziz (2020), berjudul "Islam dan Masyarakat Ideal (*Ummatan wasathan*) Dalam Perspektif Para Mufassir dan Relevansinya Dengan Kontak KeIndonesiaan Masa Kini dan Masa Depan". Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji gambaran umum masyarakat ideal/ *ummatan wasathan* dalam perspektif al-Qur'an, dan mufassir secara general, serta bagaimana penerapan konsep tersebut dalam konteks Indonesia masa kini dan seterusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat ideal (*ummatan wasathan*) menurut para mufassir adalah masyarakat yang harmonis dan seimbang, bercirikan sifat moderat, berdiri di tengah-tengah, serta berlaku adil. Namun, masyarakat ideal (*ummatan wasathan*) dalam konteks keindonesiaan masa kini

dan seterusnya belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung al-Qur'an. Ketidakadilan hukum masih menjadi permasalahan utama, di mana keadilan belum sepenuhnya diposisikan secara netral.

2. Zarkasyi (2013), berjudul "*Tajdid* dan Modernisasi Pemikiran Islam". Fokus penelitian ini adalah membedakan secara fundamental antara konsep *tajdid* dan modernisasi dalam Islam, serta mengkritik kecenderungan sebagian pemikir Muslim yang menggunakan paradigma modernisasi Barat dalam pemikiran keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tajdid* merupakan usaha menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah terlupakan dengan mengembalikannya kepada kemurnian sumber al-Qur'an dan Sunah, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman melalui ijtihad. Sementara modernisasi, sebagaimana dipahami dalam tradisi Barat, menuntut agar Islam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sekuler Barat, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan prinsip-prinsip Islam. Karena itu, *tajdid* dipandang sebagai proses internal Islam untuk memperkuat ajarannya, sedangkan modernisasi lebih cenderung pada westernisasi dan sekularisasi yang dapat mengaburkan identitas Islam.
3. Bakry (2019), berjudul "*Tajdid* dan Taqlid". Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara konseptual hubungan antara *tajdid* (pembaruan) dan taqlid dalam tradisi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tajdid* merupakan upaya ijtihad kreatif untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip al-Qur'an dan Sunah. Sebaliknya, taqlid dipandang sebagai sikap pasif yang cenderung membatasi ruang ijtihad, meskipun pada kondisi tertentu masih dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan otoritas keilmuan. Dengan demikian, Bakry menegaskan bahwa *tajdid* dan taqlid tidak selalu bersifat kontradiktif, melainkan harus ditempatkan secara proporsional: *tajdid* diperlukan sebagai motor pembaruan, sedangkan taqlid berfungsi sebagai pengikat tradisi agar pembaruan tidak lepas dari akar historisnya
4. Rahmadi et al. (2023), berjudul "Tafsir Ayat *Wasathiyyah* dalam al-Qur'an dan Implikasinya dalam Konteks Moderasi Beragama di Indonesia". Penelitian

ini berupaya mengungkap bagaimana konsep *wasathiyyah* dalam QS. al-Baqarah ayat 143 dipahami oleh para mufassir dari berbagai periode, mulai dari era klasik hingga kontemporer, serta bagaimana pemahaman tersebut berkontribusi terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia. Hasil kajian memperlihatkan bahwa konsep *wasathiyyah* yang termuat dalam ayat tersebut ditafsirkan melalui sejumlah karakter utama, seperti berada di posisi tengah (*bayniyyah*), sebagai pilihan (*khiyar*), terbaik (*khayriyyah*), adil (*'adl*), lebih baik atau mulia (*ajwad*), paling utama (*afdal*), memudahkan (*yusr*), menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*), bersikap bijak (*hikmah*), serta menjunjung konsistensi (*istiqamah*). Kesepakatan umum di kalangan mufassir menunjukkan bahwa *ummatan wasathan* merupakan representasi umat Islam yang ideal, yang mampu menegakkan keadilan dan keseimbangan melalui karakter-karakter tersebut.

5. Amrulloh & Mustofa (2021), berjudul “Analisis Linguistik *Wasathiyyah* dalam al-Qur'an, Hadis dan Aqwal Ulama”. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis makna konsep *wasathiyyah* dalam al-Qur'an, khususnya pada lima ayat yang menyebut istilah *wasath*, serta bagaimana para mufassir dan akademisi memahami karakteristik *wasathiyyah* dari sudut pandang linguistik. Hasil penelitian menemukan bahwa istilah *wasath* dalam al-Qur'an memiliki makna yang beragam, yaitu sebagai pertengahan, keadilan, dan pilihan terbaik. Konsep *wasathiyyah* tidak hanya dipahami sebagai posisi di antara dua ekstrem, tetapi juga mencerminkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu, ibadah, dan duniawi.
6. Ropik (2012), berjudul “Studi Komparasi Pemikiran Abul A'la Maududi dengan Muhammad Natsir tentang Konsep Negara Islam”. Fokus dalam penelitian ini adalah komparasi/perbandingan antara pemikiran Abul A'la Maududi dengan Muhammad Natsir mengenai konsep Negara Islam, baik dari segi ideologi negara maupun bentuk pemerintahan. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun keduanya hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda, pemikiran politik mereka, terutama tentang negara Islam, memiliki banyak kesamaan. Namun di sisi lain, terdapat pula perbedaan. Kesamaan

mencolok dalam konsep Maududi dan M. Natsir adalah sama-sama menginginkan berdirinya Negara Islam secara menyeluruh. Sementara perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan masing-masing tokoh, yaitu dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis secara berbeda. Jika Maududi menganggap demokrasi sebagai bentuk syirik, maka Natsir menganggap demokrasi sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

7. Muazzinah (2019), berjudul “Konsep Demokrasi (Studi Komparatif Antara Pemikiran Abul A’la Maududi dan Prakteknya di Indonesia)”. Penelitian ini menelaah bagaimana pandangan Abul A’la Maududi mengenai konsep demokrasi dikaitkan dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, serta membandingkan keduanya dalam konteks teori dan praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah titik temu sekaligus perbedaan prinsipil antara keduanya. Kesamaan mencakup mekanisme seperti proses pemilihan dan pengangkatan pemimpin, pertanggungjawaban kepala negara, serta keberadaan dasar negara dan peran rakyat dalam sistem kenegaraan. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada hakikat kedaulatan: dalam demokrasi modern seperti di Indonesia, kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, sementara dalam pemikiran Maududi, kedaulatan mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan.
8. Nur (2015), berjudul “Konsep *Wasathiyah* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara *Tafsir Al-Tahrir wa At-Tanwir* dan *Aisar At-Tafasir*)”. Penelitian ini diarahkan untuk mengurai pemahaman para ahli tafsir mengenai konsep *wasathiyyah* dalam al-Qur'an, dengan tujuan mengidentifikasi aspek-aspek krusial yang dapat berperan dalam mereduksi potensi kesalahpahaman serta gejala intoleransi, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan, akibat kurangnya pemahaman yang tepat terhadap makna sejati dari *wasathiyyah*. Hasil penelitian menemukan bahwa Al-Jaza'iry menggunakan pendekatan bil ma'tsur dengan merujuk pada ulama klasik seperti Ibnu Katsir. Ia memahami *wasathan* sebagai umat pilihan atau terbaik, yang dikaitkan dengan kiblat Nabi Ibrahim dan keistimewaan umat Islam dalam hal syariat, akidah, dan jalan hidup. Sementara itu, Ibnu 'Asyur menggunakan pendekatan yang rasional dan

kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas zaman modern. Ia menafsirkan *ummatan wasathan* sebagai bentuk kemoderatan Islam, serta membuka ruang apresiasi terhadap nilai-nilai kebijaksanaan yang juga datang dari pemeluk agama lain.

9. Ihsan (2023), berjudul “Paradigma *Wasathiyah* Perspektif Tafsir al-Quran: Studi Komparatif Tafsir al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thanthawi dan Tafsir fi Zhilal al-Quran karya Sayyid Quthb”. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji konsep *wasathiyyah* dalam al-Qur’an dengan membandingkan Tafsir al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thanthawi dan Tafsir fi Zhilal al-Qur’an karya Sayyid Qutb. Hasil penelitian menemukan bahwa *wasathiyyah* menurut Sayyid Qutb adalah adil, pertengahan, seimbang, dan bijaksana. Beliau mendefinisikan sikap moderat sebagai sikap muslim yang terbuka dan dapat mengikuti perkembangan. Seorang muslim juga harus tegas serta berperan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak boleh melampaui batas. Sedangkan *wasathiyyah* menurut Muhammad Sayyid Thanthawi adalah adil, seimbang, toleran, dan mengajak orang untuk menjadi baik tanpa menghakimi berlebihan.
10. Sadat (2023), berjudul “Ummatan Wasathan Perspektif Tafsir At-Tanwir karya Majelis Tarjih dan *Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah”. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penafsiran *ummatan wasathan* yang ada pada kitab tafsir at-Tanwir jilid 2 juz 2-3 karya Majelis Tarjih dan *Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah *ummatan* dipahami sebagai komunitas, para pengikut ajaran agama, atau umat Nabi Muhammad Saw., sementara *wasathan* dimaknai sebagai adil, moderat, berada di tengah, dan unggul. Dalam Tafsir at-Tanwir, konsep *ummatan wasathan* diposisikan sebagai gambaran umat terpilih yang memiliki kapasitas untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, menegakkan keadilan, serta menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama.

Dari pemaparan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa belum ada satupun penelitian yang secara spesifik membahas topik yang akan dikaji dalam

penelitian ini. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya sama-sama mengangkat konsep *ummatan wasathan*, namun dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis penafsiran kitab tafsir Tafhim al-Qur'an karya Abul A'la Maududi dan tafsir at-Tanwir oleh Muhammadiyah terkait makna *ummatan wasathan* dalam QS. al-Baqarah ayat 143.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi aktual di mana umat Islam masih mengalami kesulitan dalam merepresentasikan diri sebagai *ummatan wasathan*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 143. Istilah tersebut umumnya dimaknai sebagai umat yang menjunjung keadilan, keseimbangan, dan memiliki fungsi sebagai saksi bagi umat manusia. Namun demikian, dalam realitasnya, penerapan nilai-nilai tersebut kerap menemui hambatan, terutama ketika umat terjebak dalam polarisasi tajam antara paham konservatif dan liberal.

Istilah *ummatan wasathan* berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti “umat pertengahan.” Para ulama tafsir memahami istilah ini dengan berbagai penekanan makna, ada yang menyoroti sisi keadilan, ada pula yang menekankan keseimbangan dalam praktik beragama dan bermasyarakat. Oleh karena itu, makna ayat ini tidak tunggal, melainkan terbuka terhadap penafsiran, tergantung pada konteks sosial, politik, dan ideologi mufassir yang menafsirkannya.

Dalam kerangka ini, penelitian akan menggunakan teori resepsi tafsir dan pendekatan komparatif dengan analisis kontekstual untuk membedah bagaimana dua karya tafsir utama dalam penelitian ini yakni Tafhim al-Qur'an karya Abul A'la Maududi dan Tafsir at-Tanwir karya kolektif Muhammadiyah memahami dan menjelaskan konsep *ummatan wasathan*.

Maududi, sebagai pemikir Islam dari Pakistan, hidup dalam konteks kolonial dan pascakolonial yang mempengaruhi pembacaan tafsirnya terhadap Al-Qur'an secara politis dan ideologis (Ropik, 2012). Sedangkan Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam modernis Indonesia, membawa pendekatan tafsir yang

lebih kontekstual dan moderat sesuai dengan realitas sosial keindonesiaan (Sadat, 2023).

Kerangka teoritis dari penelitian ini berdasar pada pemahaman bahwa tafsir adalah hasil interaksi antara teks dan konteks. Oleh karena itu, tafsir bukanlah sesuatu yang netral, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang sosio-historis, ideologis, dan metodologis dari penafsir. Dengan membandingkan dua corak tafsir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan variasi makna dari konsep *ummatan wasathan*.

Langkah-langkah teoritis yang akan digunakan dalam analisis antara lain:

1. Mengidentifikasi penafsiran QS. al-Baqarah ayat 143 dalam masing-masing tafsir.
2. Menganalisis pemakaian *ummatan wasathan* dalam masing-masing tafsir secara tekstual dan kontekstual.
3. Mengkaji pendekatan penafsiran yang digunakan masing-masing mufassir.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep *ummatan wasathan* dalam konteks masa kini, dan dapat memperlihatkan bagaimana satu ayat al-Qur'an bisa menciptakan perspektif keagamaan yang berbeda, tergantung siapa yang menafsirkannya dan dalam konteks apa.